

**IMPLIKASI HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA
PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP STATUS
LEGALITAS ANAK DI DESA PAGUMENGANMAS
KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NISWATUN NAFIAH

NIM: 10122062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

**IMPLIKASI HUKUM PENGANGKATAN ANAK
TANPA PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
STATUS LEGALITAS ANAK DI DESA
PAGUMENGANMAS KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh
NISWATUN NAFIAH
NIM: 10122062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niswatun Nafiah
NIM : 10122062
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Terhadap Status Legalitas
Anak Di Desa Pagumenganmas Kecamatan
Karangdadap

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Niswatun Nafiah
NIM: 10122062

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Jl. Pahlawan KM 5 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan

Lamp 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Niswatun Nafiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Niswatun Nafiah

NIM : 10122062

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Terhadap Status Legalitas Anak
Di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum

NIP: 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Niswaton Nafiah
NIM : 10122062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan
Pengadilan Terhadap Status Legalitas Anak Di Desa
Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197306062000031003

Penguji II

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini. Persembahan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga ungkapan cinta dan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dorongan semangat yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah, manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sa'ad dan Ibu Turiyah orang yang menjadi alasan penulis tetap kuat meskipun sering merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tidak pernah dihitung, serta kasih sayang yang selalu menguatkan langkah penulis hingga berada di titik ini.
2. Suami tercinta Mas Muhammad Syaifullah. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap proses, selalu bekerja sama, menemani hari-hari sulit, menjadi tempat pulang, tempat mengeluh, dan sumber kekuatan ketika penulis hampir menyerah. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, doa, dan cinta yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan ini.
3. Anak tercinta Lituhayu Zayana Annadhira yang menjadi penyemangat terbesar dalam hidup penulis. Senyummu adalah alasan penulis bertahan dan terus berjuang

menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kelak karya ini menjadi bukti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia demi masa depan yang lebih baik.

4. Adik tersayang, Yani Farida dan Firli Fajriyani terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr.Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi dan juga ibu Dr.Trianah Shofiani,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan keikhlasan beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
6. Kepada Dosen penguji skripsi Bapak Prof.Dr.Maghfur,M.Ag. dan Bapak Kholil Said M.H.I yang sudah memberikan arahan serta bimbingan ketika ujian skripsi.
7. Kepada teman seperjuangan, Jihan Rifatul Aola yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir dalam pengerjaan skripsi ini.Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah,dan saling menguatkan di dalam keterbatasan.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 22 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kalian telah memberi warna tersendiri dalam proses panjang menuju akhir perjuangan ini.

10. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini, semoga segala urusanya dipermudah dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT.
11. Terakhir terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri, Niswatun Nafiah.
12. Pembaca yang budiman.



MOTTO

"Lelah boleh singgah,tapi menyerah bukan pilihan bagi jiwa yang sudah berjuang sejauh ini"

"Tidak Ada Usaha Yang Menghianati Hasil"



ABSTRAK

Niswaton Nafiah, NIM 10122062,2026, *Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan terhadap Status Legalitas Anak di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Dr.Ahmad Muchsin, S.H.I., M.hum.

Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih banyak terjadi di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, yang umumnya dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, tanpa melalui mekanisme hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status legalitas anak angkat secara administratif dan yuridis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik pengangkatan anak tersebut serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap status legalitas anak dan pemaknaan para pelaku atas implikasi tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, serta menjadi masukan praktis bagi masyarakat dan aparat terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan lima pasangan pelaku pengangkatan anak, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui teknik dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori implikasi hukum, dan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan

Herbert Blumer untuk memahami pemaknaan pelaku terhadap implikasi hukum yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Desa Pagumenganmas umumnya dilakukan atas dasar kekerabatan dan kesepakatan lisan, didorong faktor ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, serta anggapan bahwa prosedur pengadilan rumit dan mahal. Ketiadaan penetapan pengadilan berimplikasi pada tidak kuatnya status administratif anak, yang hanya tercatat sebagai "Famili Lain" dalam Kartu Keluarga, bahkan pada satu kasus ditemukan pemalsuan dokumen agar anak tercatat sebagai anak kandung; hubungan keperdataan yang masih bersifat sosial kekeluargaan, serta hak waris anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum tanpa wasiat wajibah. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, para pelaku memaknai anak angkat berdasarkan ikatan kasih sayang, menggunakan simbol kekeluargaan sebagai pengganti legitimasi hukum, dan mempertimbangkan faktor ekonomi serta kerumitan prosedur dalam memilih jalur informal, sehingga legitimasi sosial dirasakan lebih kuat daripada legitimasi hukum negara.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Status Legalitas Anak, Implikasi Hukum.

ABSTRAK

Niswatun Nafiah, Student ID 10122062, 2026, Legal Implications of Adoption Without Court Decision on the Legal Status of Children in Pagumenganmas Village, Karangdadap District. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Dr. Ahmad Muchsin, S.H.I., M.hum.

The practice of child adoption without a court order is still common in Pagumenganmas Village, Karangdadap District, which is generally carried out informally through verbal agreements between biological parents and adoptive parents, without going through the legal mechanism according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This condition creates uncertainty about the legal status of adopted children administratively and legally. This study aims to explain the practice of child adoption and analyze its legal implications on the legal status of children and the perpetrators' interpretations of these implications. This study is expected to provide academic contributions to the study of family law and child protection, as well as provide practical input for the community and relevant authorities.

This study is a field study using a qualitative, descriptive, empirical legal approach. Data were collected through interviews with five couples involved in child adoption, village officials, and community leaders, as well as through documentation techniques. Data were analyzed based on the legal implication theory, and symbolic interactionism theory by George Herbert Mead and Herbert Blumer to understand the perpetrators' interpretations of the legal implications they face.

The results of the study indicate that adoption in Pagumenganmas Village is generally carried out based on kinship and verbal agreement, driven by economic factors, minimal legal knowledge, and the perception that court procedures are complicated and expensive. The absence of a court ruling has implications for the weak administrative status of children, who are only recorded as "Other Family" on the Family Card, even in one case, document falsification was found so that the child is recorded as a biological child; civil relations are still social-familial in nature; and the inheritance rights of adopted children are not legally certain without a mandatory will. From a symbolic interactionist perspective, the perpetrators interpret adopted children based on bonds of affection, use family symbols as a substitute for legal legitimacy, and consider economic factors and procedural complexity in choosing informal channels, so that social legitimacy is felt to be stronger than state legal legitimacy.

Keywords: Adoption, Court Decision, Child Legal Status, Legal Implications.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap rahmat. Hanya dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Status Legalitas Anak Di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa rahmat ilmu dan kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt. serta bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan rahmat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

4. Ibu Dr.Trianah Shofiani,SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr.Achmad Muchsin,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar, dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan ilmu, nilai keilmuan, dan keteladanan selama masa perkuliahan.
8. Informan penelitian, yang telah memberikan izin, data, serta informasi penting dalam pelaksanaan penelitian lapangan.
9. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang **Hukum Keluarga Islam**, serta menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.

Pekalongan, 23 Juni 2026



Niswatu Nafiah
NIM. 10122062



DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN JUDUL ..Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	1
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Interaksionalisme Simbolik....	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Implikasi Hukum.....	20
C. Konsep Pengangkatan Anak	24
BAB III PENGANGKATAN ANAK TANPA	
PENETAPAN PENGADILAN DI DESA	

PEGUMENGANMAS	KECAMATAN
KARANGDADAP	34
A. Gambaran Umum Desa Pagumenganmas	
34	
B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa	
Pagumenganmas	37
C. Pandangan dan Interaksi Sosial Orang Tua	
Angkat terhadap Anak Angkat	80
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM	
PENGANGKATAN TANPA ADANYA	
PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP	
STATUS LEGALITAS ANAK	53
A. Implikasi Hukum Pengangkatan Anak	
Tanpa Penetapan Pengadilan terhadap	
Status Legalitas Anak	53
B. Pemaknaan Pelaku terhadap Implikasi	
Hukum dalam Perspektif Interaksionisme	
Simbolik	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Latar Belakang Pelaku Pengangkatan Anak	42
Tabel 3. 2 Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengangkatan Anak	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	72
Lampiran 2 Bukti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga	73
Lampiran 3 Dokumentasi Dengan Para Informan	74
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan

pengadilan masih sering dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Pengangkatan anak di desa tersebut umumnya dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Faktor kedekatan emosional, ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum, serta anggapan bahwa proses pengadilan rumit dan membutuhkan biaya menjadi alasan utama masyarakat melakukan pengangkatan anak secara nonformal. Fenomena sosial ini menimbulkan persoalan hukum karena ketiadaan penetapan pengadilan menjadikan status legalitas anak angkat tidak memiliki kepastian secara administratif maupun yuridis.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh identitas, status hukum, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan.¹ Pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur resmi berpotensi menimbulkan masalah pada identitas hukum anak, seperti pencatatan kelahiran, status nasab, dan

¹ Pasal 5 dan Pasal 27. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

hubungan keperdataan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara tegas mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak.² Tanpa penetapan pengadilan, kedudukan anak angkat dapat menjadi lemah dalam aspek hukum keluarga, termasuk dalam hal pewarisan, perwalian, dan pencatatan sipil.

Dalam perspektif Hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak mengubah nasab dan tidak menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan syariat, seperti hubungan mahram dan kewarisan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya berpindah tanggung jawab pemeliharaan, bukan nasab, dan hal tersebut harus dilakukan melalui putusan pengadilan.³ Namun kenyataannya, pengangkatan anak secara non formal di masyarakat seringkali menyebabkan anak dinisbatkan kepada orang tua angkat dalam dokumen kependudukan, sehingga memunculkan persoalan hukum yang bertentangan dengan prinsip kejelasan identitas anak.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan pengadilan agar Pengangkatan anak tersebut sah secara hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi anak dan orang tua angkat.⁴ Namun, di beberapa daerah, praktik pengangkatan anak tanpa

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³ Buku I Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Nadiya Nur Syahidah, (Skripsi Sarjana Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)”* (2015).⁴

penetapan pengadilan masih sering ditemui. Misalnya, di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan anak angkat, salah satunya terkait status legalitas anak.

Praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat Desa Pagumenganmas pada umumnya dilakukan tanpa melalui pendaftaran atau penetapan Pengadilan, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum tentang pengangkatan anak, anggapan bahwa prosedur pengangkatan anak secara legal bersifat rumit dan berbelit, serta adanya penolakan dari orang tua kandung untuk menempuh proses legal formal tersebut. Akibat dari praktik tersebut, dalam administrasi kependudukan terjadi perubahan pencatatan nasab anak yang dinisbatkan kepada ayah angkat, baik dalam akta kelahiran maupun Kartu Keluarga, serta menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Praktik demikian secara normatif bertentangan dengan prinsip pengangkatan anak, yang menegaskan larangan pengalihan nasab kepada orang tua angkat serta tidak diperkenalkannya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat.⁵

Secara menyeluruh pengangkatan atau adopsi anak harus dianggap sebagai sesuatu lembaga yang dapat

⁵ Ika Putri Pratiwi,” Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, *“Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”* (2016).3

melindungi anak angkat. Pengangkatan anak dengan melalui pengadilan sesuai dengan yang disebutkan di dalam undang-undang pengangkatan anak yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain dilakukan melalui mekanisme pengadilan, proses pengangkatan anak juga harus memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, meliputi kedudukan nasab anak, perwalian, serta pengaturan mengenai kewarisan.

Fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terhadap status legalitas anak. Anak angkat yang tidak ditetapkan melalui pengadilan berpotensi menghadapi persoalan hukum terkait identitas, status kewarganegaraan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi serta jaminan kepastian status hukum. Di sisi lain, faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering menjadi alasan masyarakat lebih memilih cara informal dalam pengangkatan anak. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum positif dengan praktik di lapangan. Akibatnya, anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan kerap dirugikan dari segi kepastian hukum, karena kedudukannya dalam keluarga angkat tidak diakui secara penuh oleh hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana praktik pengangkatan anak terjadi di Desa Pagumenganmas

Kecamatan Karangdadap dan implikasi hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan hak-hak anak sekaligus menjadi masukan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait pentingnya prosedur hukum pada pengangkatan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terjadi di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap?
2. Bagaimana implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak di Desa Pagumenganmas dan bagaimana para pelaku memaknai implikasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terjadi di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap
2. Menjelaskan implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak di Desa Pagumenganmas dan bagaimana para pelaku memaknai implikasi tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan arah dan kontribusi yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan manfaat yang dapat dihasilkan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan pendekatan masalah. Sementara manfaat praktis diharapkan dapat dirasakan oleh lembaga pemerintahan, serta masyarakat dalam memahami dan menyikapi praktik pengangkatan

anak tanpa penetapan pengadilan. Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, serta memperkaya literatur akademis mengenai implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak . Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
2. Dalam hal praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum melalui penetapan pengadilan demi kepastian status anak, menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pengangkatan anak, memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan maupun sosialisasi, serta menjadi pedoman bagi orang tua angkat maupun orang tua kandung agar menyadari konsekuensi hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Interaksionisme simbolik

Teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) merupakan salah satu pendekatan teoretis yang digunakan untuk memahami hubungan antara individu dengan masyarakat. Perspektif ini beranggapan bahwa tindakan serta interaksi manusia hanya dapat dimaknai melalui proses pertukaran simbol

yang diwujudkan dalam komunikasi yang sarat akan makna. Interaksionisme simbolik dibangun atas dua konsep pokok, yakni interaksi dan simbol. Simbol dipahami sebagai makna yang terkandung dalam suatu situasi sosial yang dialami individu, sedangkan aspek interaksionis menegaskan bahwa makna tersebut tidak terbentuk secara alami, melainkan dihasilkan, ditafsirkan, dan terus dikembangkan melalui proses interaksi antarindividu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perilaku manusia pada hakikatnya merupakan manifestasi dari proses pemaknaan yang berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan dalam masyarakat.⁶

Halik menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik muncul sebagai salah satu perspektif sosiologis yang berkembang pesat di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 melalui tradisi intelektual Universitas Chicago yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Chicago. Perspektif ini berbeda dengan pendekatan sosiologi Eropa yang lebih menitikberatkan pada struktur sosial sebagai realitas objektif yang mendahului keberadaan individu. Interaksionisme simbolik justru berpijak pada asumsi bahwa makna dan struktur sosial merupakan hasil dari proses interaksi simbolik yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, individu dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif, kreatif, dan reflektif dalam membentuk, menafsirkan, serta merekonstruksi realitas

⁶ Erwan Efendi et al., "Interaksionisme Simbolik Dan Praktis," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1088–95,

sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap, melainkan sebagai produk yang senantiasa dibangun dan dimaknai melalui interaksi antar manusia.

Fase awal perkembangan interaksionisme simbolik dipengaruhi oleh sejumlah tokoh penting seperti Charles Horton Cooley dengan konsep *looking-glass self*, W.I. Thomas dengan teorinya tentang *definition of the situation*, serta Erving Goffman yang kemudian memperluas pendekatan ini ke dalam analisis dramaturgis. Namun, fondasi filosofis dan teoritis yang paling kuat berasal dari George Herbert Mead, seorang filsuf dan sosiolog yang dikenal karena pemikirannya tentang hubungan antara bahasa, kesadaran diri, dan masyarakat. Pada tahap awal perkembangannya, interaksionisme simbolik memperoleh pengaruh dari berbagai pemikiran para tokoh sosiologi dan psikologi sosial, di antaranya Charles Horton Cooley melalui konsep *looking-glass self*, W.I. Thomas dengan gagasan *definition of the situation*, serta Erving Goffman yang kemudian mengembangkan pendekatan ini melalui perspektif dramaturgis. Meskipun demikian, landasan filosofis dan teoretis yang paling mendasar bagi interaksionisme simbolik berasal dari pemikiran George Herbert Mead. Sebagai seorang filsuf sekaligus sosiolog, Mead memberikan kontribusi penting melalui gagasannya mengenai keterkaitan antara bahasa, kesadaran diri, dan masyarakat. Menurutnya, kemampuan individu untuk memahami diri dan lingkungan sosialnya terbentuk melalui proses interaksi simbolik yang dimediasi oleh penggunaan bahasa dan makna yang disepakati bersama dalam kehidupan

sosial.⁷

2. Teori Implikasi Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akibat hukum sebagai konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi pada subjek hukum. Peristiwa tersebut dapat berupa tindakan hukum maupun kejadian hukum yang berimplikasi pada lahirnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, akibat hukum menunjukkan adanya hubungan kausal antara peristiwa hukum dengan konsekuensi yuridis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk terciptanya hubungan hukum, perubahan kedudukan hukum seseorang, timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak, maupun pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma yang berlaku. Oleh sebab itu, analisis terhadap akibat hukum diperlukan untuk memahami implikasi yuridis yang muncul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu serta pengaruhnya terhadap kedudukan para subjek hukum yang terkait.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, setiap peristiwa hukum akan melahirkan akibat hukum berupa timbul atau berakhirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang terkait. Akibat hukum tersebut merupakan implikasi yuridis yang melekat pada suatu perbuatan

⁷ Halik. “Pendidikan sebagai Arena Simbolik: Telaah Konseptual Interaksionisme Simbolik George H. Mead.” *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)* 3, no. 1 (2024): 30-31

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 50–53.

atau keadaan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, implikasi hukum dipahami sebagai konsekuensi yuridis yang timbul dari praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama. Konsekuensi tersebut terutama berkaitan dengan status legalitas anak angkat di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, yang dapat menimbulkan dampak pada aspek administrasi kependudukan, hubungan keperdataan, serta hak-hak kewarisan yang dimiliki oleh para pihak. Dengan demikian, pengkajian terhadap implikasi hukum tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana praktik pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum formal memengaruhi kedudukan hukum anak angkat.⁹

3. Konsep Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mendapatkan kasih sayang layaknya anak kandung, akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan seperti anak kandung.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua

⁹ Ika Putri Pratiwi, *"Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan,"* Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016): 5.

¹⁰ Winda Yunita Almaulana and Vita Firdausiyah, "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 2023.3

kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, serta pemeliharaannya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan demikian, pengangkatan anak mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Merupakan suatu perbuatan hukum
- b. Adanya pengalihan seorang anak
- c. Pengalihan tersebut dilakukan dari kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak; serta anak tersebut selanjutnya menjadi bagian dari lingkungan keluarga orang tua angkat.¹¹

Sementara itu, legalitas anak merupakan status hukum yang memberikan pengakuan yang sah terhadap seorang anak sebagai subjek hukum sehingga ia memperoleh hak serta perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Legalitas tersebut berkaitan dengan kejelasan identitas dan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, yang dibuktikan melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran atau penetapan pengadilan. Kejelasan status hukum anak memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi terpenuhinya berbagai hak anak, antara lain hak atas identitas, pengasuhan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan. Oleh sebab itu, negara melalui berbagai ketentuan peraturan

¹¹ Echa Indrisa and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1440–64,

perundang-undangan memberikan jaminan perlindungan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹²

Kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dikatakan bahwa: "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya".¹³

F. Penelitian Relevan

Pertama, Skripsi Nadia Nur Syahidah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya Studi kasus di Desa Bantarjati, Bogor*" pada tahun (2015) Meneliti tentang praktik adopsi informal yang tidak didasari penetapan pengadilan menyebabkan ketidakjelasan status anak, baik dalam administrasi kependudukan maupun dalam hak-haknya sebagai anak angkat.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah membahas pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan. Perbedaan penelitian penulis tidak hanya membahas aspek hukum dan administratif seperti penelitian di Bantarjati, penulis akan lebih fokus

¹² Eleanora, F. N., Lestari, M. P., Ismail, Z., & Ahmad. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 25

¹³ Ratna D. E Sirait *Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia* Jurnal Profile Hukum Volume 2 Nomor 1 (2024).100

membahas proses pengangkatan di lokasi penelitian, akibat hukum yang terjadi dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan terhadap status legalitas anak dan bagaimana para pelaku memaknai implikasi tersebut. Serta kesadaran hukum masyarakat terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan¹⁴

Kedua, Skripsi Elvira Ochtarina UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum. Yang berjudul *"Pengangkatan Anak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie)"*. Pada tahun 2023. Hasil penelitian Elvira Ochtarina membahas tentang proses pengangkatan anak di Gampong Baroh, Faktor masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang tidak melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dan Perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak angkat di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie. Penelitian Elvira Ochtarina menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis.

Persamaan Skripsi Elvira Ochtarina dengan penulis adalah sama sama membahas tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penulis akan lebih fokus membahas proses pengangkatan anak, akibat hukum yang terjadi dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan terhadap status legalitas anak dan bagaimana para pelaku memaknai implikasi tersebut. Serta kesadaran hukum

¹⁴ Nadia Nur Syahidah *"Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya Studi kasus di Desa Bantarjati, Bogor"* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

masyarakat terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.¹⁵

Ketiga, Skripsi dari Risma Aristiani Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan)*"2024. Hasil penelitian Risma Aristiani membahas tentang persoalan hukum positif berupa praktik hukum masyarakat tentang pengangkatan anak yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dan hanya dilakukan secara lisan berdasar adat istiadat atau berdasar kesepakatan kedua pihak yakni orang tua angkat dan orang tua kandung dengan tinjauan *maqasid syariah*.

Persamaan skripsi Risma Aristiani dengan penulis adalah sama sama membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Perbedaannya adalah skripsi Risma Aristiani pada teori yang digunakan. Penulis menggunakan teori implikasi hukum dan interaksionisme simbolik sedangkan skripsi Risma Aristiani menggunakan teori *maqasyid syariah*.¹⁶

Keempat, Skripsi dari Bambang Wisnu Brata Dengan Judul" *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Prosedur Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kabupaten Banyumas)*"2022. Skripsi Bambang Wisnu Brata yang berjudul "Akibat Hukum

¹⁵ Elvira Ochtarina, "*Pengangkatan Anak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie)*". UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum (2023)

¹⁶ Risma Aristiani "*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan)*" Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan: (2024)

Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Prosedur Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Karangtengah, Kabupaten Banyumas)” membahas praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur penetapan pengadilan serta akibat hukumnya bagi status anak angkat. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan studi kasus di masyarakat desa, serta menyoroti permasalahan ketidakpastian status hukum anak angkat terkait nasab, hak waris, dan perlindungan hukum. Adapun perbedaannya, skripsi Bambang lebih menekankan pada akibat hukum secara umum dari praktik adopsi non-formal, sedangkan skripsi Penulis lebih terfokus pada praktik pengangkatan anak yang terjadi di desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap dan implikasi hukum terhadap status legalitas anak.¹⁷

Kelima, Skripsi dari Nachwa Vergina Sugiono dengan Judul Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara (2025) membahas praktik adopsi yang dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menekankan bahwa pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti ketidakjelasan status anak dalam administrasi kependudukan, kerancuan nasab, serta masalah hak waris, sekaligus menunjukkan rendahnya

¹⁷ Bambang Wisnu Brata "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Prosedur Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Karangtengah Kabupaten Banyumas)" Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2022)

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas pengangkatan anak.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi Nachwa lebih menitikberatkan pada akibat hukum secara praktis terhadap anak angkat maupun orang tua angkat, sedangkan penulis lebih menekankan akibat hukum terhadap status legalitas anak, bagaimana para pelaku pengangkatan anak memaknai implikasi tersebut, sekaligus mengkaji kesadaran hukum masyarakat desa serta kesenjangan antara praktik sosial dengan ketentuan hukum formal.¹⁸

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas. Jika penelitian-penelitian sebelumnya menekankan aspek administratif, faktor sosial, tinjauan hukum Islam, atau akibat hukum secara umum, maka penelitian ini secara khusus berfokus pada implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak, pemaknaan para pelaku terkait implikasi hukum pengangkatan anak, serta kesadaran hukum masyarakat Desa Pagumenganmas. Dengan fokus tersebut, penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang lebih terarah pada perlindungan hukum anak dan kesenjangan antara praktik masyarakat dan ketentuan hukum positif.

¹⁸ Nachwa Vergina Sugiono *"Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara"* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2025)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan atau bisa disebut *field research* atau biasa disebut juga penelitian hukum empiris yang mana penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diinginkan.¹⁹

Fokus kajiannya adalah praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum formal. Data akan diperoleh secara langsung dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan para pelaku yang berada di tengah masyarakat Desa Pagumenganmas. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana proses pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat di desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaannya saat ini. Kajiannya juga mencakup berbagai bentuk kemaslahatan yang timbul, terutama bagi anak yang diangkat, serta bagi orang tua angkat. Seluruh data mengenai prosedur dan praktik pengangkatan anak tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori interaksionisme simbolik dan teori implikasi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap guna memperoleh data terkait dengan permasalahan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Alasan peneliti memilih tempat

¹⁹ Farah Sr Nurul qamar, (*Metode penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*: ,Cv. Sosial Politik Genius, 2020).50

ini sebagai lokasi penelitian karena tempat ini banyak terdapat kasus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena peneliti memperoleh akses yang memadai terhadap informan, sehingga memudahkan proses pengumpulan data secara mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk menggali data secara mendalam dari para pihak yang terlibat langsung dalam praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih detail, akurat, serta berdasarkan pengalaman nyata para informan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak, aparat desa yang menangani administrasi, serta tokoh masyarakat yang memahami nilai-nilai sosial dan hukum yang berlaku di lingkungan setempat. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui latar belakang, alasan, serta pandangan masyarakat terhadap status hukum anak hasil pengangkatan tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengkaji dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa tulisan, gambar, maupun arsip yang relevan. Dokumen tersebut dapat berupa catatan resmi, arsip desa, peraturan, maupun foto yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, seperti dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengangkatan anak serta dokumentasi kegiatan penelitian di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu sebuah cara untuk melakukan analisis data terhadap data yang sudah didapatkan sebelumnya, seperti dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara observasi dan wawancara, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang kemudian data tersebut bisa untuk dilakukan suatu penelitian. Teknik analisis data adalah kegiatan dalam suatu penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah telaah hasil pengolahan data dibantu dengan teori teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing masing dengan beberapa sub bab.

²⁰ Sigit, Anik, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, oase pustaka, (2020).93

Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan dibawah ini.

Bab satu Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua Pembahasan mengenai landasan teori yang berisi pembahasan konsep pengangkatan Anak, Teori interaksionalisme simbolik dan teori Implikasi Hukum yang akan digunakan dalam kajian ini.

Bab tiga Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, Pengetahuan masyarakat Desa Pagumenganmas tentang pengangkatan anak, proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, alasan pengangkatan anak di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, dan pandangan serta interaksi sosial orang tua angkat terhadap anak angkat.

Bab empat Analisis implikasi hukum pengangkatan anak di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap tanpa adanya penetapan pengadilan terhadap status legalitas anak dan bagaimana para pelaku memaknai implikasi tersebut.

Bab lima Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pagumenganmas pada dasarnya hanya mengandalkan hubungan kekeluargaan dan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, tanpa pernah diurus penetapannya ke pengadilan. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat memilih cara seperti ini, mulai dari kondisi ekonomi yang memang terbatas, pemahaman hukum yang masih kurang, sampai anggapan kalau urusan ke pengadilan itu ribet dan butuh biaya yang tidak sedikit. Belum lagi budaya kekeluargaan yang sudah mengakar, di mana kesepakatan antar keluarga dianggap sudah cukup untuk mengesahkan pengangkatan anak itu sendiri. Soal pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penetapan pengadilan, sebenarnya bermacam-macam, ada yang tahu ada yang tidak, tapi kalau dilihat secara keseluruhan kesadaran hukumnya memang masih jauh dari memadai.
2. Karena tidak ada penetapan pengadilan, status hukum anak yang diangkat jadi tidak jelas. Secara administratif anak tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat atas status keanakan-angkatannya, hubungan yang ada juga cuma sebatas hubungan sosial dan kekeluargaan saja, belum ada peralihan tanggung jawab secara yuridis dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Ini yang nantinya bisa menimbulkan masalah, apalagi soal hak waris dan perwalian. Ditambah lagi pengawasan dari

pihak desa yang masih lemah, sehingga praktik seperti ini terus saja berulang dari tahun ke tahun.

3. Berdasarkan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dan Herbert Blumer, sebenarnya masyarakat di desa pagumenganmas memaknai pengangkatan anak itu sebagai bentuk kasih sayang dan ikatan kekeluargaan, bukan sebagai peristiwa hukum yang harus disahkan negara. Anak yang diangkat sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga sendiri, jadi legalitas formal pun terasa tidak terlalu penting (ini dari sisi meaning-nya). Dari sisi language, kesepakatan lisan, panggilan dalam keluarga, bahkan surat perjanjian seadanya, semua itu sudah dianggap cukup sebagai simbol yang melegitimasi pengangkatan anak tersebut. Sedangkan dari sisi thought, pertimbangan soal ekonomi, anggapan bahwa prosedur pengadilan itu rumit, dan keyakinan kalau hubungan kekeluargaan saja sudah cukup, semuanya itu yang akhirnya membentuk cara berpikir masyarakat untuk lebih memilih jalur informal. Pada akhirnya, legitimasi sosial yang muncul dari kesepakatan keluarga jadi lebih kuat dibanding legitimasi hukum yang sebenarnya harus diberikan oleh negara.
4. Penelitian ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku karena belum memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi anak. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada masyarakat Desa Pagumenganmas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah

lain, serta kajian yang lebih menitikberatkan pada perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa membandingkannya secara lebih mendalam dengan aspek hukum lainnya. Selain itu, keterbatasan jumlah informan dan data empiris yang diperoleh menyebabkan penelitian ini belum mampu menggambarkan seluruh dinamika praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan secara lebih luas dan komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya orang tua kandung dan orang tua angkat, hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak dengan mengurus penetapan pengadilan agar status hukum anak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah serta membangun mekanisme pendataan dan pengawasan terhadap praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, sehingga berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul dapat dicegah sejak dini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada aspek status legalitas anak dan pemaknaan pelaku terhadap implikasi hukum pengangkatan anak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap hak waris, perwalian, maupun perlindungan

hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Niswatun Nafiah
 NIM : 10122062
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Januari 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Ds.Gejlig, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
 Jenis Klamen : Perempuan
 Email : niswatunnafiahmhsuingusdur@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sa'ad
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Agama : Islam
 Nama Ibu : Turiyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Ds.Pagumenganmas
 Kecamatan Karangdadap

C. Riwayat Pendidikan

SDN Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap
 (Tahun 2013)
 SMPN 1 Karangdadap Kecamatan Karangdadap
 (Tahun 2017)
 Madrasah 'Aliyah Mu'adalah Perguruan Islam Pondok

Tremas Pacitan (Tahun 2022)
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Program
Studi Hukum Keluarga Islam (Tahun 2026)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya untuk digunakan sepenuhnya

